



PUTUSAN

Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal secara e-court telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. -, lahir Pontianak, tanggal 16 September 1983, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ISWAHYUNI SH. MH dan ANNA MAYLANI, S.H. advokat yang berkantor di Jalan Husein Hamzah Gang. H. Hamida No 2 Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2024 dan telah terdaftar pada register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 157/SKK/2024/PA.PTK tanggal 17 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, lahir di Sanggau, tanggal 14 Juli 1982, agama Islam pekerjaan karyawan swasta, pendidikan D3, bertempat tinggal Kota Pontianak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2010, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX/VII/2010 tertanggal 19 Juli 2010;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Shighat taklik talak terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua selama 6 (enam) bulan, kemudian terakhir bertempat tinggal sebagaimana alamat Penggugat di atas ;
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah rukun damai dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 4.1. **ANAK I**, lahir tanggal 17 Agustus 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak No. 6171-LU-XXXX-0031, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 25 September 2014 ;
 - 4.2. **ANAK II**, lahir tanggal 12 Juni 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak No. 6171-LU-XXXX-0043, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 13 September 2017;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun damai, namun sejak bulan Tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - 6.1 Bahwa sikap Tergugat mulai berubah dan Tergugat selalu menyalahkan Penggugat didepan keluarga ataupun orang lain, sehingga mental Penggugat menjadi rusak akibat kekerasan verbal yang sering Tergugat lakukan kepada Penggugat.
 - 6.2 Bahwa Tergugat kerap mengabaikan Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat serta sudah tidak lagi memberikan kasih sayang kepada Penggugat.
 - 6.3 Bahwa Tergugat selalu bertindak tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak jujur dalam hal keuangan, seperti meminjam uang kepada orang lain tanpa ijin.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023, pada waktu itu Tergugat tetap pada sikapnya yaitu acuh kepada keluarga, meskipun sudah dinasehati Penggugat untuk berubah menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab, atas dasar itulah Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat.
8. Bahwa oleh karena kejadian itu, pada tanggal 9 Mei 2024, Penggugat keluar dari rumah dan mengontrak rumah bersama Anak-anak Penggugat, sekitar 1 bulan ngontrak, Tergugat pun pergi dari rumah, sehingga Penggugat kembali lagi kerumah bersama anak-anak Penggugat, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga ;
10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak bisa hidup bersama-sama lagi dengan Tergugat, demi kesehatan mental Penggugat sehingga Penggugat bisa membesarkan Anak-anak Penggugat dengan baik;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, dan perbuatan Tergugat telah melanggar Peraturan sebagaimana yang diatur dalam **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, huruf (f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; dan huruf (g) Suami melanggar taklik- talak; serta sighat ta'liq yang tertulis dibuku nikah;**
12. Bahwa merujuk pada **Pasal 105 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, mengingat anak Penggugat belum *Mumayyiz*, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat hadhanah dari Penggugat selaku ibu kandungnya yang sah, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum **mumayyiz** tersebut, Penggugat mohon pengasuhannya/pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat;
13. Bahwa berdasarkan surat pernyataan cerai yang telah dibuat dan ditanda tangani Tergugat diatas materai, Tergugat bersedia memberikan Nafkah Anak sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak perbulannya yang diberikan kepada Penggugat sejak amat putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;
14. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Tergugat, Tergugat mengaku bekerja di PT XXXX sebagai sales Executive, dengan gaji Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) perbulannya ;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak C.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama :
 - 3.1. **ANAK I**, lahir tanggal 17 Agustus 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak No. 6171-LU-XXXX-0031, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 25 September 2014.
 - 3.2. **ANAK II**, lahir tanggal 12 Juni 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak No. 6171-LU-XXXX-0043, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 13 September 2017.

Dengan tetap memberikan hak akses Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut.

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Anak sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya, dan pembayarannya diserahkan kepada Penggugat.
5. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Hazilina, S.H., M.M., M.Kn., C.M.C., C.PArb., sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Desember 2024, yang menyatakan mediasi yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat berhasil sebagian sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat menyelesaikan tuntutan mengenai Cerai Gugat yang diajukan Penggugat melalui proses persidangan dan menyerahkan pada Keputusan Hakim.

Pasal 2

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Hakim mengabulkan gugatan Cerai Gugat Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka Para Pihak sepakat bahwa :

1. Tergugat wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat berjumlah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
2. Tergugat wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa seperangkat alat sholat senilai kurang lebih Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), nota pembelian akan dilampirkan.
3. Hak Asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II, berada di dalam asuhan Penggugat.
4. Tergugat wajib memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut diatas sebesar Rp.4.500.000/bulan melalui Penggugat dan akan di transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor XXXX atas nama PENGGUGAT pada tanggal 28 setiap bulan hingga anak-anak dewasa atau mandiri.
5. Penggugat tetap memberikan hak akses untuk bertemu anak-anak tersebut diatas kepada Tergugat.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX, atas nama kepala keluarga TERGUGAT tertanggal 19 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX/VII/2010, tertanggal 19 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-XXXX-0031, atas nama ANAK I tertanggal 25 September 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-XXXX-0043, atas nama ANAK II tertanggal 13 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai dan perjanjian Penggugat dan Tergugat, tanpa tanggal yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.5;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Ptk



6. Fotokopi Chat WatShaap Penggugat dan Tergugat, tanpa tanggal. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.6;

B. Saksi :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat sedangkan Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Juli 2010 di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai berpisah ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 17 Agustus 2014 dan **ANAK II**, lahir Pontianak tanggal 12 Juni 2017, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa, pada awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran ;
- Bahwa, saksi pernah melihat secara langsung pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga sering bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah sikap Tergugat mulai berubah dan Tergugat selalu menyalahkan Penggugat didepan keluarga ataupun orang lain, sehingga mental Penggugat menjadi rusak akibat kekerasan verbal yang sering Tergugat lakukan kepada Penggugat, Tergugat kerap mengabaikan

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Penggugat dan tidak memperdulikan Peggugat serta sudah tidak lagi memberikan kasih sayang kepada Peggugat dan Tergugat selalu bertindak tanpa sepengetahuan Peggugat dan tidak jujur dalam hal keuangan, seperti meminjam uang kepada orang lain tanpa ijin;

- Bahwa, sejak bulan Mei 2024 Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;
 - Bahwa, anak-anak Peggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 17 Agustus 2014 dan **ANAK II**, lahir Pontianak tanggal 12 Juni 2017, sekarang ikut bersama Peggugat ;
 - Bahwa, Peggugat sangat baik dalam mendidik anak-anaknya penuh dengan kasih sayang ;
 - Bahwa, Peggugat orangnya amanah dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya ;
2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah teman Peggugat sedangkan Tergugat suami Peggugat ;
 - Bahwa, saksi tahu Peggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Juli 2010 di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak ;
 - Bahwa, setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai berpisah ;
 - Bahwa, Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 17 Agustus 2014 dan **ANAK II**, lahir Pontianak tanggal 12 Juni 2017, sekarang anak tersebut ikut bersama Peggugat;



- Bahwa, pada awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran ;
- Bahwa, saksi pernah melihat secara langsung pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga sering bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah sikap Tergugat mulai berubah dan Tergugat selalu menyalahkan Penggugat didepan keluarga ataupun orang lain, sehingga mental Penggugat menjadi rusak akibat kekerasan verbal yang sering Tergugat lakukan kepada Penggugat, Tergugat kerap mengabaikan Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat serta sudah tidak lagi memberikan kasih sayang kepada Penggugat dan Tergugat selalu bertindak tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak jujur dalam hal keuangan, seperti meminjam uang kepada orang lain tanpa izin;
- Bahwa, sejak bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 17 Agustus 2014 dan **ANAK II**, lahir Pontianak tanggal 12 Juni 2017, sekarang ikut bersama Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat sangat baik dalam mendidik anak-anaknya penuh dengan kasih sayang ;
- Bahwa, Penggugat orangnya amanah dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya ;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala yang terkait dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Ptk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memnuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. Hazilina, S.H., M.M., M.Kn., C.M.C., C.PArb., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Desember 2024, mediasi berhasil sebagian sebagaimana tercantum dalam duduk perkara. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memnuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah:

1. Pada awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran ;
2. Penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah sikap Tergugat mulai berubah dan Tergugat selalu menyalahkan Penggugat didepan keluarga ataupun orang lain, sehingga mental Penggugat menjadi rusak akibat kekerasan verbal yang sering Tergugat lakukan kepada Penggugat, Tergugat kerap mengabaikan Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat serta sudah tidak lagi memberikan kasih sayang kepada Penggugat dan Tergugat selalu bertindak tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak jujur dalam hal keuangan, seperti meminjam uang kepada orang lain tanpa ijin Penggugat;

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sejak bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.6 serta Saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama kepala keluarga TERGUGAT tertanggal 19 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah tercatat sebagai pasangan suami istri dan telah mempunyai dua orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX/VII/2010), tertanggal 19 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Juli 2010 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), atas nama ANAK I tertanggal 25 September 2014 dan ANAK II tertanggal 13 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ANAK I dan ANAK II adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Pernyataan Cerai) yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tanpa tanggal, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian apabila terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi WhatsApp Penggugat dan Tergugat) yang di print out dari Hand phone Penggugat tanpa tanggal, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti elektronik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup, membuktikan bahwa pengakuan Tergugat kepada Penggugat tentang tempat kerja dan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Astry Chaniago, A.Md bin Yasrul Jack Chaniago) dan saksi 2 (SAKSI II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Juli 2010 di Kecamatan Pontianak selatan Kota pontianak;
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
3. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 17 Agustus 2014 dan **ANAK II**, lahir Pontianak tanggal 12 Juni 2017, sekarang ikut bersama Penggugat ;
4. Pada awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran ;
5. Penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah sikap Tergugat mulai berubah dan Tergugat selalu menyalahkan Penggugat didepan keluarga ataupun orang lain, sehingga mental Penggugat menjadi rusak akibat kekerasan verbal yang sering Tergugat lakukan kepada Penggugat, Tergugat kerap mengabaikan Penggugat dan tidak memperdulikan

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta sudah tidak lagi memberikan kasih sayang kepada Penggugat dan Tergugat selalu bertindak tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak jujur dalam hal keuangan, seperti meminjam uang kepada orang lain tanpa ijin;

5. Saksi pernah melihat secara langsung pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga sering bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
6. Bahwa, sejak bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
7. Penggugat sangat baik dalam mendidik anak-anaknya penuh dengan kasih sayang;
8. Penggugat orangnya amanah dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang disampaikan Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Juli 2010 di Kecamatan Pontianak selatan Kota Pontianak;
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
3. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 17 Agustus 2014 dan **ANAK II**, lahir Pontianak tanggal 12 Juni 2017, sekarang ikut bersama Penggugat ;
4. Pada awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran ;
5. Penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah sikap Tergugat mulai berubah dan Tergugat selalu menyalahkan Penggugat didepan keluarga ataupun orang lain, sehingga mental Penggugat menjadi rusak

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kekerasan verbal yang sering Tergugat lakukan kepada Penggugat, Tergugat kerap mengabaikan Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat serta sudah tidak lagi memberikan kasih sayang kepada Penggugat dan Tergugat selalu bertindak tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak jujur dalam hal keuangan, seperti meminjam uang kepada orang lain tanpa ijin;

6. Saksi pernah melihat secara langsung pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga sering bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
7. Bahwa, sejak bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
8. Penggugat sangat baik dalam mendidik anak-anaknya penuh dengan kasih sayang;
10. Penggugat orangnya amanah dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut diatas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa apabila suami istri sering bertengkar kemudian suami/istri tidak menjalankan kewajibannya yang berakibat keduanya berpisah tempat kediaman tanpa ada upaya keduanya untuk kembali rukun, telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan rumah tangga suami istri tersebut;

Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Ptk



من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya :

“Jika si istri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk disatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat petitum 3 dan 4 Penggugat tentang hak asuh dan nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat telah tercantum dalam kesepakatan mediasi tanggal 17 Desember 2024 serta nafkah iddah dan

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'Almira Humairah Aulia, lahir di Pontianak tanggal 28 Februari 2020 sehingga Hakim tidak mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut tidak melanggar norma dan ketentuan hukum dan mengikat kedua belah pihak untuk menaati hasil kesepakatan tersebut sehingga Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan mediasi dengan menetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menaati hasil mediasi tanggal 17 Desember 2024 sebagai berikut :
 - 3.1. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 17 Agustus 2014 dan **ANAK II**, lahir Pontianak tanggal 12 Juni 2017 dibawah kuasa asuh (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
 - 3.2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum 3.1 sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 3.4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa seperangkat alat sholat senilai kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu Salimin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Salimin, S.Ag.

Perincian biaya :

– PNBP	:	Rp.70.000,00
– Proses	:	Rp.75.000,00
– Panggilan	:	Rp.64.000,00
– Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp.219.000,00

(dua ratus Sembilan belas ribu rupiah rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)